



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 05 ☎ (0294) 381457 Fax (0294) 382440
K E N D A L

Kode Pos : 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 420 / 982 Dis

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SMP MIFTAHUL HUDA KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan ;
b. bahwa dalam rangka perluasan akses, peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan perlu memperhatikan partisipasi masyarakat/ kelompok masyarakat dan atau yayasan penyelenggara pendidikan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dapat diberikan ijin pendirian lembaga / satuan pendidikan ;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penetapan agar Berlaku Undang-Undang 1950 Nomor 2, 13, 14 dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tk. I Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ijin Pendirian SMP MIFTAHUL HUDA Nomor : 001/YPIM/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh SMP Miftahul Huda yang beralamat : Jl. Masjid No. 02 Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Kode Pos 51383.

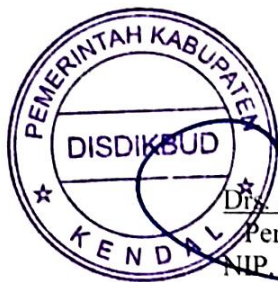
2. Hasil verifikasi dan penilaian pendirian sekolah, oleh Tim Verifikasi pendirian sekolah baru, terhadap SMP Miftahul Huda tanggal 1 Mei 2019 dengan hasil baik dan layak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat Ijin Pendirian Sekolah Baru, kepada :
Nama Sekolah : SMP MIFTAHUL HUDA
Alamat : Jl. Masjid No. 02 Desa Peron Kecamatan Limbangan
Kabupaten Kendal Kode Pos 51383
Yayasan Penyelenggara : Pondok Pesantren Miftahul Huda
- KEDUA : Dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan formal, pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan pembelajaran, sekolah wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal;
- KETIGA : Sekolah wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, menjaga nama baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, serta menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Kendal;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata ada penyimpangan terhadap pengelolaan pelaksanaan pendidikan di sekolah yang berupa pelanggaran hukum dan atau penyimpangan Ideologi Pancasila, maka surat ijin pendirian ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Apabila terdapat kesalahan pada Surat Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai dengan kesalahannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 17 Juni 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal



Drs. AGUS RIFAI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590822 198603 1 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai Laporan);
2. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
5. Arsip.